

**Peran Karang Taruna dalam Mengantisipasi  
Politik Uang dan Isu SARA untuk  
Mensukseskan Pemilu 2024  
(Studi Karang Taruna Karya Muda Desa  
Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari,  
Kabupaten Sukoharjo)**

*Role of Youth Organizations in Anticipating  
Money Politics and Racial Issues for The Success  
of the 2024 Election  
(Study the Karya Muda Youth Organization,  
Kedungjambal Village, Tawang Sari District,  
Sukoharjo Regency)*

**Pipit Widiatmaka<sup>1</sup>, Arissander Sugiyanto<sup>2</sup>, Alifah  
Rahmadani<sup>3</sup>, Muhammad Guruh Mahendra<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Pontianak, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, <sup>3</sup>SMPIT  
Insan Mulia Surakarta, <sup>4</sup>Universitas Amikom Yogyakarta

**Info Artikel**

Diterima : 1 September 2022

Direvisi : 27 Mei 2023

Disetujui : 11 Desember 2023

**Kata kunci:**

Isu SARA  
Karang Taruna  
Pemilu 2024  
Politik Uang

**Keywords:**

2024 Election  
Money Politics  
SARA Issues  
Youth Organization

**Abstrak**

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tahun 2019 terindikasi dinodai politik uang (*money politic*). Banyak aktor yang dapat berperan dalam mencegah terjadinya *money politic*, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Lembaga Pendidikan formal dan non formal, juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk di dalamnya Karang Taruna. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran dan kendala Karang Taruna Karya Muda dalam mencegah politik uang dan isu SARA dalam Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan lokasi penelitiannya di Karang Taruna Karya Muda di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Karya Muda dalam mengantisipasi politik uang dan isu SARA untuk mensukseskan Pemilu 2024 melalui beberapa kegiatan, yaitu mengadakan pertemuan secara rutin dengan tokoh masyarakat, mengadakan kegiatan *Halal Bi Halal*, 3) sosialisasi ke masyarakat RT, peringatan kemerdekaan RI, pengajian, dan olahraga. Kendala yang dialami Karya Muda ialah masih ada oknum warga masyarakat melakukan politik uang, intervensi dari oknum perangkat desa untuk memilih salah satu calon pemimpin, dan masih ada beberapa anggota Karya Muda yang terpengaruh dengan politik uang.

**Abstract**

*The holding of elections in Indonesia in 2019 is indicated to be tainted by money politics. Many actors can play a role in preventing money politics, including the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Honorary Board of Election Organizers (DKPP), formal and non-formal educational institutions, as well as non-governmental organizations (NGOs), including Karang*

Corresponding Author:  
Pipit Widiatmaka  
pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id  
085725122122

*Taruna. This study aims to determine the role and constraints of Karya Muda cadets in preventing money politics and SARA issues in the 2024 election. This research uses a qualitative approach with a descriptive method, and the location of the research is Karang Taruna Karya Muda in Kedungjambal Village, Tawang Sari District, Sukoharjo Regency. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and document studies. The data analysis technique used is interactive data analysis. The results showed Karya Muda's role in anticipating money politics and SARA issues to succeed in the 2024 elections through several activities, namely holding regular meetings with community leaders, Halal Bi Halal activities, 3) socialization with the neighbourhood community, commemorating Indonesian Independence Day, recitation, and sports. The obstacles experienced by Karya Muda are that there are still people doing money politics, there is intervention from village officials to choose one of the leadership candidates, and there are still some Karya Muda members who are influenced by money politics.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan lain sebagainya. Dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tercantum di dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang selanjutnya diatur di dalam peraturan turunannya, yaitu UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Yuliandari et al., 2023). Pemilu adalah sarana untuk menjaga demokrasi di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi, sehingga tidak dipungkiri negara yang menganut demokrasi selalu menyelenggarakan Pemilu secara berkala, untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, kepala daerah dan lain sebagainya. Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan Pemilu ialah untuk mewujudkan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang tercantum di dalam tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta pembangunan hukum di Indonesia (Subiyanto, 2020).

Sistem Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia yang melalui beberapa tahap atau beberapa bagian yaitu Pemilu legislatif (DPR, DPRD, DPD), Pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah di

setiap provinsi atau kabupaten/kota (Solihah, 2018). Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien apabila mengacu pada sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, juga menimbulkan beragam permasalahan, seperti pemborosan anggaran, terjadinya politik uang dan lain sebagainya, sehingga sistem Pemilu di Indonesia dirubah menjadi Pemilu serentak. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden memiliki konsekuensi harus diselenggarakannya Pemilu secara serentak (Solihah, 2018).

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu di tahun 2024 secara serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Harapan dari masyarakat Indonesia adalah pemilu berjalan dengan baik dan lancar serta tidak terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Mengingat pengalaman pemilu sebelumnya (tahun 2019) di Indonesia selalu diselimuti dengan politik uang dan isu SARA atau *black campaign* (Widiatmaka et al., 2022). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ketua Baswalu memaparkan bahwa proses demokrasi khususnya ketika diselenggarakan Pemilu perlu adanya perbaikan, karena masih banyak terjadi

tindakan politik uang dan isu SARA seperti agama, ras dan suku, sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Fenomena yang terjadi di Pemilu sebelumnya harus menjadi intropeksi bagi bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi (Nugraha & Sadat, 2021). Kemudian Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) mengungkapkan bahwa Pemilu serentak di tahun 2019 banyak terjadi politik uang dan politik identitas dengan mengusung isu SARA, kampanye selama 7 (tujuh) bulan banyak terjadi *black campaign*, dari isu SARA hingga politik uang. Harapan Menteri Dalam Negeri Pemilu di tahun 2024 tidak terjadi kembali kampanye dengan membawa isu-isu terkait SARA, sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat (Cynthia, 2022).

Politik uang tidak hanya terjadi ketika diselenggarakannya Pemilu saja, melainkan juga terjadi di dalam pemilihan kepala desa dan bupati/walikota. Politik uang selalu tampil di depan yang bisa mengalahkan visi, misi dan program kerja calon pemimpin (Satria, 2019). Selain itu, isu SARA juga salah satu pelanggaran yang sering terjadi ketika di setiap penyelenggaraan Pemilu terutama di Pemilu 2019 yang lalu. Hal ini menjadi suatu hambatan besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia (Permana & Handriana, 2020). Politik uang dan isu SARA yang telah terjadi di dalam setiap pemilu maupun di pilkada sehingga harus segera diantisipasi untuk menciptakan keharmonisan kehidupan masyarakat dan juga menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas (Widiatmaka et al., 2023). Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah harus bisa bekerja sama dengan masyarakat khususnya pemuda yang tergabung di dalam karang taruna untuk mensosialisasikan Pemilu tanpa adanya politik uang dan isu SARA (Widiatmaka, 2022).

Karang taruna merupakan wadah para pemuda untuk menggali potensinya dan juga merupakan ujung tombak untuk membangun bangsa. Karang taruna harus diberdayakan agar dapat merubah generasi penerus bangsa yang lebih baik untuk meneruskan pembangunan bangsa (Widiatmaka et al.,

2016). Karang taruna sendiri berkembang di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas yang sederajat dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial (Manunggal, 2015). Peran yang dimiliki oleh karang taruna pada dasarnya sangat penting terutama dalam mengantisipasi politik uang dan isu-isu SARA di dalam pemilu. Mengingat Pemilu-Pemilu sebelumnya banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk memenangkan Pemilu.

Berdasarkan data dari Lembaga Studi Sosial dan Agama yang bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa ditemukannya 10 kasus politik SARA. Kasus tersebut ditemukan di beberapa Kabupaten, salah satunya ialah di Kabupaten Sukoharjo terutama di tempat-tempat ibadah (Ady, 2020). Kasus politik uang dan isu SARA di dalam pilkada terjadi hingga ke pelosok desa di daerah Kabupaten Sukoharjo (Wicaksono, 2020). Fenomena ini harus segera diantisipasi agar tidak terulang kembali di pemilu 2024. Pada dasarnya peran Karang Taruna sangat dibutuhkan untuk mensukseskan Pemilu 2024 mendatang terutama untuk mengantisipasi politik uang dan isu SARA.

Karya Muda adalah organisasi kepemudaan atau Karang Taruna yang berada di Desa Kedungjambal Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo yang bergerak di bidang sosial dan memiliki program kerja mengantisipasi terjadinya politik uang dan isu SARA. Dalam hal ini peran karang taruna sangat dibutuhkan sehingga dapat mensukseskan pemilu 2024. Peran dalam hal ini merupakan aspek yang dinamis terkait kedudukannya atau statusnya, apabila pelaku atau subyek mengaplikasikan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang dipegang, maka subyek tersebut pada dasarnya sedang melaksanakan peranan. Di dalam suatu organisasi setiap anggota memiliki beragam ciri-ciri tertentu untuk mengimplementasikan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang telah diberikan oleh organisasinya (Soekanto, 2002). Pada dasarnya peran adalah seperangkat perilaku,

aturan, hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab (Nani, 2017).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Crisandye (2018) terkait peran karang taruna dalam mengembangkan kreativitas pemuda, studi kasusnya pada karang taruna "Remaja Kita" RW 14, Cibeber, Cimahi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran karang taruna untuk meningkatkan kreativitas para pemuda melalui beberapa kegiatan olah raga (futsal dan meja tenis), melalui kegiatan rohani (pengajian), kegiatan kesenian (*qasidah* dan seni tari). Melalui kegiatan tersebut ternyata dapat mengembangkan kreativitas para pemuda khususnya yang tergabung di dalam karang taruna "Remaja Kita".

Penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Taqwa et al., (2019) terkait analisis perspektif mahasiswa dalam menyikapi isu SARA menjelang Pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa memiliki pandangan masyarakat tidak perlu menanggapi isu SARA, namun yang perlu dilakukan ialah mengantisipasi hal tersebut, media diharapkan bersikap netral, politik uang adalah tindakan kejahatan dan apabila pemimpin yang terpilih dengan cara politik uang, maka memiliki potensi besar untuk melakukan korupsi. Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara sosialisasi dan penyuluhan terkait Pemilu ke berbagai pihak atau kalangan dan ke berbagai daerah pelosok.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Cahyadi & Hermawan (2019) terkait strategi sosial pencegahan politik uang di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan strategi sosial yang efektif ialah dengan kembali kepada kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa Indonesia yang berpedoman pada agama samawi untuk menghadapi gempuran politik uang ketika Pemilu dan Pilkada.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Crisandye (2018) terfokus

pada pengembangan kreatifitas pemuda, sedangkan penelitian ini terfokus pada peran Karang Taruna dalam mengantisipasi politik uang dan isu SARA di dalam pemilu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Taqwa et al., (2019) menekankan pada perspektif pemuda terhadap politik SARA, sedangkan penelitian ini menekankan pada peran Karang Taruna dalam mengantisipasi politik uang dan isu SARA di dalam pemilu. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Cahyadi & Hermawan (2019) menekankan pada mengantisipasi politik uang melalui kearifan lokal sedangkan penelitian ini menekan pada peran Karang Taruna dalam mengantisipasi politik uang dan isu SARA di dalam pemilu.

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran karang taruna Karya Muda dalam mencegah politik uang dan isu SARA dalam Pemilu 2024 dan mengetahui kendala Karang Taruna Karya Muda dalam mencegah politik uang dan isu SARA dalam Pemilu 2024

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo dan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022 hingga 30 Agustus 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*, sehingga peneliti mengambil sampel karang taruna Karya Muda yang berada di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara mendalam (*Indepth interview*), informan dalam penelitian ini ialah berjumlah 7 informan yang terdiri dari ketua dan wakil Karya Muda, 3 anggota Karya Muda dan 2 tokoh masyarakat,
2. Observasi, peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang diselenggarakan oleh karang taruna Karya Muda, seperti

rapat triwulan, kegiatan perayaan kemerdekaan Indonesia, pengajian rutin, dan lain sebagainya

3. Dokumentasi, dokumen dalam penelitian ini berupa AD/ART Karang Taruna Karya Muda, dokumen sambutan ketua panitia di dalam kegiatan peringatan HUT RI yang ke-77 dan dokumen lain yang terkait.

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, kemudian peneliti berusaha untuk mencari data yang terkait peran Karang Taruna Karya Muda di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data interaktif, yang memiliki beberapa tahap untuk menarik suatu kesimpulan, yaitu 1) pengumpulan data dari lapangan (wawancara, observasi, dan studi kepustakaan), 2) kondensasi data (memilah data yang sudah diperoleh oleh peneliti terkait peran dan kendala Karang Taruna Karya Muda untuk mengantisipasi politik SARA dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024), 3) penyajian data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, dan 4) penarikan kesimpulan dari data yang sudah dianalisis (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Berikut gambar tahapan di dalam analisis data interaktif:



Gambar 1. Tahapan Analisis Data Interaktif (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

Hasil kesimpulan dari hasil analisis yang menggunakan analisis data interaktif digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Karang Taruna Karya Muda Dalam Mencegah Politik Uang Dan Isu SARA dalam Pemilu 2024

### 1. Profil Karang Taruna Karya Muda

Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang dapat adalah suatu komunitas atau entitas sosial yang tersistem dan saling berkaitan atau berhubungan secara sadar, yang memiliki peran dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama (Syukran et al., 2022). Karya Muda merupakan organisasi karang taruna yang tersistem dan terorganiser dengan baik dan berkembang di daerah Kabupaten Sukoharjo. Secara territorial, Karya Muda berkedudukan di Dukuh Klaseman, Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari. Karya Muda dan juga merupakan organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh masyarakat di Dukuh Klaseman, Desa Kedungjambal.

Berdasarkan Anggaran Dasar Karya Muda, Karang Taruna Karya Muda Dukuh Klaseman keanggotaannya bertempat di Dukuh Klaseman, Desa Kedungjambal terdiri dari 5 (lima) RT, yaitu RT 01 / 04, RT 01 / 03, RT 02 / 03, RT 02 / 04, dan RT 03 / 04. Pada dasarnya Karya Muda merupakan wadah para pemuda untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap pemuda yang menjadi anggota Karya Muda memiliki kewajiban untuk meluangkan waktu demi kepentingan sosial di Desa Kedungjambal. Asas di Karya Muda tidak lepas dengan dasar negara dan konstitusi negara Indonesia, yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Pasal 4 ayat 1, yang berbunyi “organisasi Karya Muda Dukuh Klaseman berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri khas kekeluargaan, kerukunan dan kegotongroyongan”.

Karya Muda adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, sehingga ketika setiap orang khususnya warga Desa Kedungjambal membutuhkan bantuan, Karya Muda bersedia untuk membantu orang tersebut. Hal tersebut sangat relevan, apabila melihat pengertian Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019


tentang Karang Taruna, di dalam Pasal 1 Ayat 1 disebut sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat” (Menteri Sosial RI, 2019).

Karya Muda merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) sebagai tata tertib atau peraturan untuk mengatur keanggotaan di Karya Muda. Pada dasarnya anggaran dasar adalah aturan formal yang disepakati oleh para anggota untuk mengatur kelangsungan kehidupan di suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan seluruh anggota organisasi. Anggaran dasar pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sumber peraturan untuk tertib organisasi dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan organisasi agar dapat berlangsung atau berjalan dengan baik dan lancar secara tertib. Selain itu, seluruh anggota harus mentaati segala peraturan yang ada di dalam anggaran dasar tersebut agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

Anggaran Rumah Tangga sendiri merupakan rincian khusus untuk menerangkan sesuatu yang spesifik yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam anggaran dasar. Pada dasarnya Anggaran Rumah Tangga adalah perangkat pelengkap Anggaran Dasar yang terkait dengan pelaksanaan atau aturan teknis untuk melaksanakan Anggaran Dasar organisasi (Wuryani, 2018).

Berdasarkan Anggaran Dasar Karya Muda, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Karya Muda. Hak tersebut ialah 1) setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dari Karya Muda Dukuh Klaseman, 2) setiap anggota berhak mendapat/menerima sumbangan dana solidaritas dari Karya Muda Dukuh Klaseman sesuai dengan bunyi ketetapan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, 3) setiap anggota Karya Muda berhak mengajukan pendapat, saran dan usul baik tertulis maupun secara lisan di dalam Rapat Karya Muda, demi kemajuan dan perbaikan kinerja Karya Muda, 4) setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan organisasi Karya Muda, dan 5) setiap anggota mempunyai hak yang sama di dalam rapat organisasi Karya Muda. Sedangkan kewajiban bagi setiap anggota Karya Muda ialah 1) setiap anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2) setiap anggota berkewajiban membayar uang iuran setiap 3 bulan sekali (Triwulan), 3) setiap anggota berkewajiban membayar uang sumbangan dana partisipasi yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan 4) setiap anggota berkewajiban menghadiri undangan dalam rapat Karya Muda dan menghadiri undangan yang dibuat oleh pengurus.

Jumlah anggota Karya Muda hingga 2022, berdasarkan data dari Aldo selaku Sekretaris Karya Muda ialah 72 anggota. Beberapa anggota menjadi pengurus di Karya Muda, dari ketua hingga seksi kegiatan. Berikut gambar struktur Karang Taruna Karya Muda:



Gambar 2  
Sumber: Anggaran Dasar Karya Muda

Anggaran Dasar Karya Muda pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa masa bakti kepengurusan Karya Muda ialah 3 (tiga tahun), sehingga setelah 3 (tahun) menjawab di kepengurusan Karya Muda akan dilakukan pemilihan kembali (pemilihan secara berkala). Berdasarkan keterangan dari ketua Karya Muda Triyanto sistem pemilihan ketua Karya Muda dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat dan kepala dusun, namun apabila musyawarah tidak bisa mufakat di dalam memilih ketua Karya Muda, maka sistem pemilihan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Keanggotaan Karya Muda sejak seorang remaja sudah masuk SMP (Sekolah Menengah Pertama), baik putra maupun putri wajib menjadi anggota Karya Muda. Hal tersebut tercantum di dalam Anggaran Dasar Karya Muda pada Pasal 5 yang menjelaskan keanggotaan Karya Muda ialah semua remaja yang berusia minimal SMP kelas 9 ke atas. Pada dasarnya di Karya Muda memiliki kewajiban bagi setiap remaja yang ada di Dukuh Klaseman untuk terlibat atau menjadi anggota Karang Taruna Karya Muda, untuk

membangun tanggung jawab dan kepedulian sosial. Sedangkan menurut Anggaran Dasar Pasal 8 menjelaskan bahwa keanggotaan Karya Muda lepas/berhenti karena 1) anggota Karya Muda meninggal dunia, 2) anggota Karya Muda pindah tempat/domisili, dan 3) anggota Karya Muda yang tidak memenuhi kewajibannya selama satu tahun dan telah diperingatkan oleh pengurus selama 3x (tiga kali) dan tanpa adanya tanggapan. Menurut Widi mantan Ketua Karya Muda (periode 2016-2019), pasal tersebut dirumuskan dan disahkan oleh Karya Muda merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap para pemuda yang ada di Dukuh Klaseman, untuk meningkatkan keterampilan melalui organisasi sehingga pada akhirnya nanti ketika setelah lulus sekolah/kuliah dapat mudah mencari pekerjaan melalui keahlian yang sudah dipelajari melalui organisasi Karya Muda.

## 2. Peran Karya Muda dalam Mengantisipasi Politik Uang dan Isu SARA

Karya Muda dalam hal ini memiliki beberapa peran untuk mengantisipasi politik uang dan isu SARA. Berdasarkan wawancara dengan Triyanto selaku Ketua Karang Taruna

Karya Muda, Upaya yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial (halal bi halal, peringatan kemerdekaan RI, pengajian, olahraga, sosialisasi dan lain sebagainya) dan membantu warga desa yang membutuhkan bantuannya, (membantu dalam kegiatan pernikahan, orang meninggal, warga yang terkena bencana dan lain sebagainya). Selain itu, Karya Muda juga memiliki badan usaha penyewaan perlengkapan orang menikah atau hajatan yang lainnya (kursi, dekorasi temanten, tempat sampah, dan lain sebagainya). Hal tersebut dilakukan oleh organisasi tersebut untuk meminimalisir meningkatnya pengganguran di Desa Kedungjambal. Harga sewa barang tersebut murah atau rendah, apabila dibandingkan dengan jasa penyewaan di lembaga atau tempat lain, karena pada dasarnya Karya Muda bergerak di bidang sosial kesejahteraan. Apabila ada anggota atau warga yang sedang berkonflik, peran Karya Muda berdiri di tengah atau mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Misalnya perbedaan pilihan di dalam Pemilu di Dukuh Klaseman sering terjadi konflik, sehingga peran Karya Muda menjadi penengah agar tidak terjadi konflik. Meskipun memiliki perbedaan pilihan, namun kerukunan harus tetap terjaga dan terawat dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Karya Muda sangat relevan apabila dikaitkan dengan fungsi Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019, meskipun belum bisa melaksanakan seluruh fungsinya sebagai Karang Taruna. Fungsi Karang Taruna menurut peraturan tersebut yang tercantum di dalam Pasal 7 fungsi Karang Taruna yaitu: 1) administrasi dan manajerial; 2) fasilitasi; 3) mediasi; 4) komunikasi, informasi, dan edukasi; 5) pemanfaatan dan pengembangan teknologi; 6) advokasi social; 7) motivasi; 8) pendampingan; dan 9) pelopor (Menteri Sosial RI, 2019).

Berikut penjelasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Karya Muda untuk mengantisipasi politik uang dan isu SARA:

a. Mengadakan pertemuan secara rutin dengan tokoh masyarakat

Karya Muda selalu mengadakan pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali untuk evaluasi anggota Karya Muda serta membahas permasalahan-permasalahan karang taruna dan juga warga desa, kemudian mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertemuan tersebut, juga mengundang para tokoh masyarakat, ketua RT, dan ketua RW untuk dimintai saran dan nasehat. Berdasarkan wawancara dengan Bicky Marten wakil ketua Karya Muda memaparkan bahwa pertemuan rutin (tiga bulan sekali) tersebut untuk membahas dan mencari solusi terkait permasalahan karang taruna dan juga warga desa. Selain itu, juga untuk memberikan wawasan kepada anggota untuk tidak mudah terprovokasi dengan orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan politik uang terutama ketika mendekati pemilihan kepala desa atau bupati atau legislatif.

Abdul Khaliq dalam Fitriani et al., (2019) memaparkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan memberikan/membagikan uang atau dalam bentuk materi lain kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat di dalam Pemilu, baik milik pribadi atau organisasi tertentu atau partai politik. Politik uang pada dasarnya merupakan pelanggaran atau kejahatan yang sering terjadi ketika diselenggarakannya Pemilu, hal tersebut merusak citra demokrasi (Fitriani et al., 2019). Berdasarkan teori tersebut sangat relevan dengan peran yang dijalankan oleh Karya Muda, yang menekankan kepada seluruh anggota dan masyarakat Desa untuk menolak politik uang, karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan.



Gambar 3

Sumber: Foto Peneliti (19 Juli 2022)

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Karya Muda, dengan mengundang beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Dukuh Klaseman.



Gambar 4

Sumber: Foto Peneliti (19 Juli 2022)

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 ketika Karya Muda melaksanakan kegiatan pertemuan rutin di rumah Bapak Harjono di Dukuh Klaseman RT. 2/RW. 3, ketua Pemuda selalu menekankan kepada anggotanya untuk jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang berusaha memecah kerukunan antar warga, serta ketika Pemilu khususnya Pemilu tahun 2024 mendatang jangan mudah terpengaruh dengan politik uang dan isu-

isu SARA. Ketua pemuda berharap hal tersebut dapat disosialisasikan kepada keluarganya masing-masing di rumah dan tidak mudah terpecah belah hanya karena berbeda pilihan dalam Pemilu.

#### b. Pengajian

Berdasarkan wawancara dengan Triyanto selaku ketua Karya Muda, kegiatan kerohanian merupakan kegiatan rutin Karya Muda yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, di malam minggu pertama di awal bulan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk membina anggota Karya Muda agar memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan *dzikir Ratibul Hadad*, setelah itu diisi dengan ceramah atau nasehat dari orang yang ahli di bidang keagamaan (ustadz) kegiatan tersebut dipimpin oleh Ustadz Yusuf. Kegiatan pengajian tersebut tidak hanya diikuti anggota Karya Muda saja, melainkan seluruh warga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Pada dasarnya manfaat kegiatan pengajian sangat banyak salah satunya dapat memper erat tali persaudaraan antar sesama atau menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari timbulnya konflik antar sesama (Jamal, 2016).

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nur sholeh selaku seksi kerohanian bahwa kegiatan pengajian ini memiliki tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama, sehingga tidak mudah terpecah antar satu dengan yang lainnya. Kemudian terkait Pemilu 2024 mendatang, diharapkan melalui kegiatan pengajian ini dapat memberi manfaat untuk dapat mensukseskan Pemilu tanpa ada konflik antar warga, karena hanya perbedaan pilihan, selain itu melalui kegiatan ini juga selalu diberi nasehat oleh ustadz untuk tidak mudah menerima uang untuk memilih pemimpin tertentu dan jangan memprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas dan kebenarannya masih diragukan, karena hal tersebut bisa menjadi fitnah.

Fitnah merupakan tindakan yang dilarang agama dan merugikan banyak orang.

c. Mengadakan kegiatan *Halal Bi Halal*

Berdasarkan wawancara dengan Tukimin Tarjo Suwarno selaku tokoh masyarakat di Dukuh Klaseman menjelaskan bahwa *Halal bi Halal* merupakan kegiatan *silaturahmi* yang diselenggarakan oleh Karya Muda bekerja sama dengan warga RT untuk mempererat tali *silaturahmi* dan diselenggarakan secara rutin setelah lebaran *Idul Fitri*. Acara ini tidak hanya dihadiri orang muslim saja, melainkan non-muslim juga bisa hadir. Namun selama pandemi Covid-19 kegiatan tersebut tidak diadakan demi menghindari kerumunan dan tertularnya virus corona. Pada dasarnya kegiatan *halal bi halal* memiliki manfaat yang sangat banyak salah diantaranya yaitu menjaga kerukunan dan persatuan antar sesama, sehingga tidak mudah terpolarisasi antar sesama karena di dalam kegiatan tersebut ada kegiatan saling memaafkan (Zulfikar, 2018). Hal tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan kegiatan *halal bi halal* yang diadakan oleh Karya Muda, karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Terkait Pemilu 2024 mendatang diharapkan melalui kegiatan *halal bi halal*, warga Klaseman tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan, karena melalui kegiatan ini persatuan dan kesatuan adalah nomor satu.

d. Sosialisasi ke warga RT

Sosialisasi kepada warga selalu dilakukan oleh Karya Muda Klaseman ke setiap RT yang ada di Dukuh Klaseman, yang dipimpin langsung oleh ketua Karya Muda, namun sosialisasi ini sering dilakukan ketika akan mendekati Pemilu saja, entah itu pemilihan kepala desa, presiden dan wakil presiden, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan Sri Winarno selaku tokoh masyarakat di Dukuh Klaseman bahwa Karya Muda selalu melakukan sosialisasi anti rasis dan anti politik uang kepada

warga melalui kegiatan-kegiatan RT, seperti arisan RT. Misalnya di RT. 01 RW. 04 di tahun 2020 kemarin menjelang diselenggarakannya pemilihan Bupati Kabupaten Sukoharjo, Ketua Karya Muda memberikan sosialisasi kepada warga Dukuh Klaseman agar selalu menjaga kerukunan, tidak mudah terpengaruh dengan provokasi orang yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Karya Muda juga mudah terpengaruh untuk memilih calon pemimpin hanya karena uang dan tidak mudah terpengaruh dan melakukan fitnah antar sesama atau politik SARA, hanya karena tidak menyukai salah satu calon Bupati.

e. Peringatan Kemerdekaan RI

Peringatan kemerdekaan RI selalu rutin diselenggarakan oleh Karya Muda Klaseman, kecuali selama pandemi. Berdasarkan observasi di lapangan peringatan Kemerdekaan RI mulai dilaksanakan kembali oleh Karya Muda pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan pertunjukan pentas seni. Sebelum acara tersebut sudah diadakan lomba anak-anak dan ibu-ibu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pada dasarnya Karang taruna yang mengadakan kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dapat membangun kesadaran masyarakat terutama solidaritas antar sesama dan menjaga persatuan dan kesatuan (Nasrikin & Setyowati, 2016).

Gambar 5



Sumber: Foto Peneliti (27 Agustus 2022)



Gambar 6  
Sumber: Foto Peneliti (27 Agustus 2022)

Berdasarkan pidato sambutan ketua panitia (Dimas) menunjukkan bahwa dalam rangka memperingati kemerdekaan RI, warga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong (*hoax*) terutama di media sosial, karena hal tersebut membuat warga terpecah belah atau menimbulkan konflik. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat penting dan harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.

f. Olahraga

Berdasarkan wawancara dengan Tri Kristianto selaku seksi olahraga menunjukkan bahwa kegiatan keolahragaan yang sering dilakukan oleh Karya Muda ialah futsal. Melalui kegiatan olahraga tersebut diharapkan para pemuda bisa menjaga kesegaran jasmaninya, selain itu dapat menjaga kebersamaan. Sprotifitas melalui kegiatan futsal pada dasarnya memberikan suatu pelajaran kepada anggota Karya Muda untuk selalu bersikap dan berperilaku sportif dalam segala hal, sehingga untuk mensukseskan Pemilu 2024 mendatang para anggota Karya Muda mampu bersikap sportif tidak mudah terpengaruh dengan politik uang dan isu-isu SARA yang berkembang. Harapan dari seksi keolahragaan melalui kegiatan futsal ini, dapat mengantisipasi timbulnya politik uang dan isu SARA di Pemilu 2024 mendatang.

Beberapa kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan sosial atau bersama terutama untuk mengantisipasi politik uang dan isu SARA dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024. Enam kegiatan tersebut ialah kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh Karya Muda, namun masih ada beberapa kegiatan yang pada dasarnya pelaksanaannya tidak rutin (*kondisional*), misal ketika Pandemi Covid-19, para anggota Karya Muda melakukan sosialisasi untuk tidak berkerumun terutama ketika akan diselenggarakan Pilkada 2020, kemudian kegiatan bersih desa (*gotong royong*) dan lain sebagainya.

### Kendala Karya Muda Untuk Mensukseskan Pemilu 2024

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu tantangan atau halangan rintangan yang terkait kondisi atau keadaan yang memberi batas-batas tertentu menghalangi, atau yang mencegah untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (KBBI, 2008). Kendala dalam hal ini ialah terkait kendala organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi Karang Taruna Karya Muda di dalam mengantisipasi politik uang dan isu SARA untuk mensukseskan Pemilu 2024, agar menjadi Pemilu yang kondusif, aman, jujur dan adil sehingga dapat terpilih pemimpin yang amanah dan berintegritas memiliki beberapa kendala, yaitu sebagai berikut:

- a. Masih ada oknum warga masyarakat melakukan politik uang  
Di Dukuh Klaseman di beberapa pemilihan pemimpin terakhir (Pilkades 2018, Pemilu 2019 dan Pilkada 2020) sering terjadi politik uang dan politik SARA, namun yang sering terjadi dan sulit dibendung ialah politik uang. Berdasarkan wawancara dengan Tri Wahyu Sugiyanto selaku anggota Karya Muda bahwa masih ada beberapa warga desa Klaseman melakukan politik uang. Hal tersebut terjadi, karena salah satu tim sukses dari calon pemimpin yang pada dasarnya bukan warga Klaseman, dan ternyata banyak warga desa terpengaruh dengan politik uang tersebut.

- b. Intervensi dari oknum pejabat atau perangkat desa untuk memilih salah satu calon pemimpin.

Masyarakat di Desa Kedungjambal khususnya di Klaseman masih mendapatkan intervensi dari oknum perangkat desa untuk memilih salah satu calon pemimpin ketika akan diselenggarakannya Pemilu, sehingga menjadi kendala Karya Muda untuk mensukseskan Pemilu 2024. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan Tri Wahyu Sugiyanto selaku anggota Karya Muda yang menjelaskan bahwa di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 ada oknum perangkat desa mengajak beberapa warga Klaseman untuk memilih salah satu calon pemimpin. Meskipun di dalam Pemilu atau Pilkada sebelumnya memiliki kendala tersebut, namun Karya Muda selalu berusaha untuk mensukseskan Pemilu 2024 melalui beberapa kegiatan, agar warga dan anggota Karya Muda tidak terpengaruh dengan intervensi oknum perangkat desa yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok.

- c. Masih ada beberapa anggota terpengaruh dengan politik uang

Anggota Karya muda ternyata ada beberapa yang terpengaruh dengan politik uang, karena pengaruh dari pihak lain terutama orang tua. Misalnya salah satu anggota Karya Muda mengungkapkan kepada peneliti yaitu *“la piye meneh mas, dikon milih pak Giyarto karo dikek’i amplop ko bapak ku, tak tompo no”*. Kalimat tersebut memiliki arti *“saya disuruh bapak saya untuk memilih pak Giyarto dan diberi uang”*. Peristiwa tersebut terjadi ketika diselenggarakannya Pemilu 2019. Hal tersebut menjadi kendala Karya Muda untuk mengantisipasi politik uang, karena anggotanya masih ada yang terpengaruh dengan politik uang untuk memilih salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, meskipun hanya 1 (satu) atau 2 (dua) anggota Karang Taruna.

Ketiga kendala tersebut, pada dasarnya permasalahan yang sudah sering dan sudah lama dialami oleh Karya Muda, namun seiring berjalannya waktu melalui kegiatan yang diadakan oleh Karya Muda dapat meminimalisir politik uang dan isu SARA. Beberapa kali pergantian kepemimpinan di organisasi Karya Muda yang sering terjadi ketika akan mensukseskan Pemilu atau Pilkada ialah masih adanya politik uang yang dilakukan oleh oknum warga di Dukuh Klaseman. Fenomena tersebut pada dasarnya dapat merusak implementasi demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo, sehingga harus ada kerja sama antar pemerintah dengan masyarakat untuk mengantisipasi kendala tersebut.

Efektifitas Pemilu sebagai kontestasi untuk memilih atau menyeleksi partai politik memiliki ketergantungan terhadap beberapa hal, yaitu: 1) peraturan sistem Pemilu yang diimplementasikan, 2) jumlah partai politik dan keterbukaan informasi terkait kinerja partai politik sebagai peserta kompetisi di dalam Pemilu, 3) kedewasaan masyarakat sebagai aktor pemilih, dan kualitas dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu (Sukriono, 2009). Apabila keempat tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 diprediksi akan sukses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN

Peran Karya Muda mencegah politik uang dan isu SARA di pemilu 2024 melalui beberapa kegiatan yaitu mengadakan pertemuan secara rutin dengan tokoh masyarakat, mengadakan kegiatan *Halal Bi Halal*, sosialisasi ke warga RT, peringatan kemerdekaan RI, pengajian, dan olahraga. Melalui beberapa kegiatan tersebut dapat meminimalisir terjadinya politik uang dan isu SARA. Kemudian kendala yang dialami oleh Karya Muda dalam mencegah politik uang dan isu SARA ialah masih ada oknum warga masyarakat melakukan politik uang, intervensi dari oknum perangkat desa untuk

memilih salah satu calon pemimpin, dan masih ada beberapa anggota terpengaruh dengan politik uang melalui orang tuanya. Karya Muda pada dasarnya selalu berusaha untuk mengantisipasi politik uang dan isu SARA di Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desa Kedungjambal demi terwujudnya Pemilu 2024 yang kondusif, aman, jujur dan adil sehingga dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan berintegritas.

## SARAN

Penulis melalui hasil penelitian ini memiliki saran atau rekomendasi ke beberapa pihak yaitu:

1. Diharapkan para pemuda yang tergabung di dalam Karang Taruna selalu berkoordinasi dengan masyarakat khususnya tokoh masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya politik uang dan isu SARA sehingga dapat mensukseskan Pemilu 2024
2. Diharapkan pemerintah khususnya pemerintah desa tidak mempengaruhi warga masyarakat untuk memilih salah satu calon pemimpin, karena pemerintah harus netral
3. Diharapkan pemerintah khususnya pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk karang taruna khususnya di dalam pembangunan sumber daya manusia para pemuda, sehingga dapat berperan aktif untuk mensukseskan Pemilu 2024

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT yang masih memberi keberkahan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan naskah artikel ini serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendidik, membimbing, memotivasi untuk selalu berkarya khususnya di dalam menyelesaikan naskah artikel ini. Ucapan terima kasih selanjutnya, penulis haturkan kepada Ketua Karang Taruna Karya Muda beserta anggotanya atas kerja samanya dan

rela meluangkan waktunya untuk menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady, C. W. (2020). *Isu Politik Identitas dan SARA Masih Mengancam di Pilkada 2020 di Jawa Tengah*. Tribun Jateng. <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/02/isu-politik-identitas-dan-sara-masih-mengancam-di-pilkada-2020-di-jawa-tengah>
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29–41.
- Crisandye, Y. F. (2018). Peran Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kreativitas Generasi Muda Melalui Pembinaan Olahraga, Pengajian Remaja dan Pembinaan Seni (Studi kasus di Karang Taruna Remaja Kita RW 14 kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi selatan). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 1(3), 94–100.
- Cynthia, A. F. (2022). *Tito: Kita Belajar di 2019, Kampanye 7 Bulan Politik SARA yang Keluar*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6031165/tito-kita-belajar-di-2019-kampanye-7-bulan-politik-sara-yang-keluar>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Jamal, N. (2016). Pengajian Dan Dekadensi Moral Remaja. *Kabilah*, 1(1), 191–218.
- KBBI. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). In *Balai Pustaka*. Jakarta.
- Manunggal, S. (2015). Buku Karang Taruna Setyo Manunggal. In *Yogyakarta: Setyo Manunggal*.

- Menteri Sosial RI. (2019). *Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna* (pp. 1–35). Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Miles, Huberman & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Nani, T. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987>
- Nasrikin, H. T., & Setyowati, R. N. (2016). Peran Karang Taruna dalam Pembentukan Sikap Nasionalisme Remaja Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1(4), 186–200.
- Nugraha, B., & Sadat, A. (2021). *Bawaslu: Politik Uang dan Politisasi SARA Sering Terjadi saat Pemilu*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1422527-bawaslu-politik-uang-dan-politisasi-sara-sering-terjadi-saat-pemilu>
- Permana, U., & Handriana, I. (2020). Pengaruh Politisasi SARA terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 126–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.930>
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. In *Jakarta: bumi aksara*.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8–36.
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2022). Konsep Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admistrasi Dan Pelayanan Publik*, IX(1), 119–128.
- Taqwa, M. K., Purwanto, R., & A, Y. P. (2019). Analisis Perspektif Mahasiswa dalam Menyikapi Isu SARA Menjelang Pilpres 2019. *Center of Social and Politic Research*, 8(1), 18–34.
- Wicaksono, R. B. E. (2020). *Polisi Waspadai 2 Ancaman Pilkada Sukoharjo, Apa Saja?* Solo Pos. <https://www.solopos.com/polisi-waspadai-2-ancaman-pilkada-sukoharjo-apa-saja-1079172>
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi dalam Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia di Era Disrupsi. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.84>
- Widiatmaka, P., Mujahidah, N., Rahmap, & Arifudin. (2023). Pendidikan Karakter melalui Karang Taruna untuk Membangun Karakter Sosial pada Generasi Digital Native. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 32–41. <https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.57036>
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran, K. (2016). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda

- (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 180–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.12002>
- Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., & Shofa, A. M. A. (2022). Rumah Radakng dan Penanaman Nilai Toleransi di Masyarakat Adat Dayak. *Dialog*, 45(1), 57–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>
- Wuryani, E. (2018). Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar. *Proseding Seminar Pengabdian Kepada Masyarakat (SENADIMAS)*, 424–429. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sn-dms/article/view/2473>
- Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186–205. <https://doi.org/http://doi.org/10.31800/jt.p.kw.v11n1.p186--205>
- Zulfikar, E. (2018). Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-Qurâ€™an dan Hadis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(2), 127–150.